



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat / tanggal lahir Padang / 19 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Firdaus, SH.** Dan **Ronal egen, SH.** advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Hukum THR Law Firm beralamat di parit Indah Rt 003 Rw 010 Kelurahan Tangkerang labuai Kecamatan Bukiteraya Kota Pekanbaru. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 529/2023. tanggal 07 September 2023 sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Minas / 11 Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 31 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 03 September 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Minas kabupaten siak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/IX/2021, tertanggal 14 agustus 2023;

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Lajang sedangkan Termohon berstatus Gadis.

Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan utama rumbai selam alebih kurang 6 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di jalan Perumnas sampai pisah ranjang;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Dan dikaruniai anak 1 Orang Yang bernama SYAHLA EL SHANUM Perempuan berumur 2 Tahun;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;

Termohon suka mebantah perkataan Pemohon bahkan suka melawan Kepada Pemohon;

Termohon tidak menghargai pemberian dan rezeki dari Pemohon;

Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;

Termohon suka berkatar kasar dan kotor disaat terjadi pertengkaran;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pertengahan bulan Juni 2022 antara pemohon dengan Termohon bertengkar di karenakan orang tua Termohon ikut

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon dan Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IX/2021, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya menjelaskan masing-masing bernama

Saksi Pertama : **Saksi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi karena Termohon sebagai isteri tidak patuh dan taat kepada Pemohon sebagai suami, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon serta jika terjadi perselisihan Termohon mudah berkata kasar dan kotor kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : **Saksi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon. Dan saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan September 2021 namun telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi karena Termohon sebagai isteri tidak patuh dan taat kepada Pemohon sebagai suami, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon serta jika terjadi perselisihan Termohon mudah berkata kasar dan kotor kepada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi karena Termohon sebagai isteri tidak patuh dan taat kepada Pemohon sebagai suami, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon serta jika terjadi perselisihan Termohon mudah berkata kasar dan kotor kepada Pemohon. Dan sejak bulan Juni 2023 antara

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi. .

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut yang membuktikan bahwa Pemohon telah dan masih terikat perkawinan secara sah sejak tanggal 03 September 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Minas Kabupaten Siak, bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi** dan **Saksi** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 03 September 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak bisa dirukunkan lagi, disebabkan sejak bulan Mei 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sudah tidak kumpul dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f, " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Pekanbaru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursolihin, M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nursolihin, M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)